



**PUTUSAN**  
Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mawardi
2. Tempat lahir : Biara Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Desa Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prov. Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/195/IV/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 April 2023 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/195-a/IV/2023 tanggal 14 April 2023 ;

Terdakwa Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **AT. Yudhistira Pelawi, SH., Ravi Ramadana, SH., dan Moh. Akbar, SH. MH.,** Penasihat Hukum pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK),** berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **MAWARDI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
  - 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220
  - Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Ia Terdakwa MAWARDI bersama MUHAMMAD RAJULI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 4.000 gram (empat ribu gram) netto", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi BENNY S. PASARIBU anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi bahwa Terdakwa MAWARDI dan MUHAMMAD RAJULI membawa narkotika jenis sabu ke bandara KNIA dan diminta untuk mengamankan pelaku apabila temannya saksi SUBIT SHATZ dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN bersama dengan team unit 1 pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut belum sampai ke bandara KNIA kemudian sekira pukul 09.50 Wib saksi BENNY S. PASARIBU melihat kedua pelaku sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud rekannya sedang berada di parkir menuju pintu masuk bandara kemudian Terdakwa MAWARDI dan MUHAMMAD RAJULI masuk dan tiba di tempat pemeriksaan alat x-ray maka saksi BENNY S. PASARIBU mengamankan Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAJULI dibantu oleh saksi SUBIT SHATZ dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN beserta team di tempat kejadian perkara;

- Bahwa kemudian saksi BENNY S. PASARIBU menanyakan dimana letak narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa MAWARDI membuka 1 (satu) buah koper warna silver dan di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto selanjutnya MUHAMMAD RAJULI (penuntutan secara terpisah) membuka 1 (satu) buah koper warna biru dan menunjukkan 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD RAJULI mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari JONI (dalam lidik) untuk dikirim atau diserahkan kepada penerima nantinya setelah Terdakwa MAWARDI tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan MUHAMMAD RAJULI tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara dijanjikan akan diberikan upah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah yang akan diterima setelah tiba di kota tujuan dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab:2246/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto milik terdakwa MAWARDI dan 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto milik MUHAMMAD RAJULI adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa MAWARDI bersama dengan MUHAMMAD RAJULI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian saksi-saksi anggota Polisi melakukan penyitaan dari Terdakwa MAWARDI yaitu 1 (satu) buah koper warna silver dan di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 082376130848 dengan nomor Imei I 860991041101196 Imei II 860991041101188 digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba sedangkan dari MUHAMMAD RAJULI disita pula 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto dan 1 (satu) unit hand phone merek Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor Sim Card 081262142867 dengan nomor Imei I 869435047070238 Imei II 869435047070220 digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba kemudian Terdakwa MAWARDI dan temannya MUHAMMAD RAJULI berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa MAWARDI bersama dengan MUHAMMAD RAJULI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seluruhnya seberat 4.000 gram (empat ribu gram) netto", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi BENNY S. PASARIBU anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi bahwa Terdakwa MAWARDI dan MUHAMMAD RAJULI (penuntutan dilakukan terpisah) membawa narkoba jenis sabu ke bandara KNIA dan diminta untuk mengamankan pelaku apabila temannya saksi SUBIT SHATZ dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN bersama dengan team unit 1 pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut belum sampai ke bandara KNIA kemudian sekira pukul

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp





09.50 Wib saksi BENNY S. PASARIBU melihat kedua pelaku sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud rekannya sedang berada di parkir menuju pintu masuk bandara kemudian Terdakwa MAWARDI dan MUHAMMAD RAJULI masuk dan tiba di tempat pemeriksaan alat x-ray maka saksi BENNY S. PASARIBU mengamankan Terdakwa dan MUHAMMAD RAJULI dibantu oleh saksi SUBIT SHATZ dan saksi DEDI IRWANTO TARIGAN beserta team di tempat kejadian perkara;

- Bahwa kemudian saksi BENNY S. PASARIBU menanyakan dimana letak narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa MAWARDI membuka 1 (satu) buah koper warna silver dan di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto selanjutnya MUHAMMAD RAJULI (penuntutan secara terpisah) membuka 1 (satu) buah koper warna biru dan menunjukkan 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD RAJULI mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari JONI (dalam lidik) untuk dibawa oleh Terdakwa MAWARDI ke kota Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Terdakwa MUHAMMAD RAJULI membawanya ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara serta dijanjikan akan diberikan upah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah yang akan diterima setelah tiba di kota tujuan dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab:2246/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto milik Terdakwa MAWARDI dan 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto milik MUHAMMAD RAJULI adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa MAWARDI bersama dengan MUHAMMAD RAJULI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram netto tidak memiliki izin dari pihak



yang berwenang kemudian saksi-saksi anggota Polisi melakukan penyitaan dari Terdakwa MAWARDI yaitu 1 (satu) buah koper warna silver dan di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 082376130848 dengan nomor Imei I 860991041101196 Imei II 860991041101188 digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba sedangkan dari MUHAMMAD RAJULI disita pula 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto dan 1 (satu) unit hand phone merek Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor Sim Card 081262142867 dengan nomor Imei I 869435047070238 Imei II 869435047070220 digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba kemudian Terdakwa MAWARDI dan temannya MUHAMMAD RAJULI berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aipda Benny S Pasaribu., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Bripta Subit Shatz dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan melakukan penangkapan terhadap



saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Bandara KNIA (Kualanamu International Airport) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pemeriksaan Alat X Ray;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi yang merupakan anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari Informan yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki - laki membawa narkoba jenis sabu ke bandara KNIA dan meminta saksi untuk mengamankan 2 (dua) orang laki - laki apabila teman saksi yaitu saksi Briпка Subit Shatz dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan bersama dengan team unit 1 pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut belum sampai ke bandara KNIA kemudian sekira pukul 09.50 Wib saksi melihat 2 (dua) orang laki - laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud rekannya sedang berada di parkir menuju pintu masuk bandara kemudian ketika 2 (dua) orang laki - laki tersebut masuk dan tiba di tempat pemeriksaan alat x-ray maka saksi mengamankan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi dibantu oleh saksi Briпка Subit Shatz dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan beserta team di tempat kejadian perkara ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari saksi Muhammad Rajuli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220 sedangkan dari Terdakwa Mawardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Briпка Subit Shatz dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan, saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi yang diperolehnya dari Joni (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Medan – Banda Aceh pada saat mau menaiki mobil travel ke Bandara KNIA ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi menerima shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi, dari mengantarkan shabu tersebut, dan Joni (dpo) menjanjikan upah masing – masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah shabu tersebut sampai kepada penerima;

- Bahwa saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Subit Shatz, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Aipda Benny S. Pasaribu dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Bandara KNIA (Kualanamu International Airport) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pemeriksaan Alat X Ray;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Aipda Benny S. Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari Informan yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki - laki membawa narkoba jenis sabu ke bandara KNIA dan meminta saksi untuk mengamankan 2 (dua) orang laki - laki apabila teman saksi yaitu saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aipda Benny S. Pasaribu dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan bersama dengan team unit 1 pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut belum sampai ke bandara KNIA kemudian sekira pukul 09.50 Wib saksi melihat 2 (dua) orang laki - laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud rekannya sedang berada di parkiran menuju pintu masuk bandara kemudian ketika 2 (dua) orang laki - laki tersebut masuk dan tiba di tempat pemeriksaan alat x-ray maka saksi mengamankan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi dibantu oleh saksi Briпка Subit Shatz dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan beserta team di tempat kejadian perkara ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari saksi Muhammad Rajuli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220 sedangkan dari Terdakwa Mawardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Aipda Benny S. Pasaribu dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan, saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi yang diperolehnya dari Joni (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Pnggir Jalan Medan – Banda Aceh pada saat mau menaiki mobil travel ke Bandara KNIA ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi menerima shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi, dari mengantarkan shabu tersebut, dan Joni (dpo) menjanjikan upah masing – masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah shabu tersebut sampai kepada penerima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Rajuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi dan Terdakwa Mawardi karena melakukan tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Mawardi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Bandara KNIA (Kualanamu International Airport) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pemeriksaan Alat X Ray dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara ;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220 sedangkan dari Terdakwa Mawardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 860991041101188;

- Bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa Mawardi yang diperolehnya dari Joni (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Pinggir Jalan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan – Banda Aceh pada saat mau menaiki mobil travel ke Bandara KNIA;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 april 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Mawardi bersama saksi sedang duduk-duduk di warung dan pada saat sedang duduk-duduk Terdakwa Mawardi bersama saksi di datangi oleh Joni (dpo) dan berkata "kau mau kerja gak", lalu Terdakwa Mawardi menjawab "kerja apa", lalu Joni (dpo) berkata "bawa sabu mau", lalu Terdakwa Mawardi menjawab "gak pernah", lalu Joni (dpo) berkata "kalau mau bawa aja", lalu Terdakwa Mawardi berkata "bawa kemana?", lalu Joni (dpo) berkata naik pesawat ke lombok, lalu Terdakwa Mawardi menjawab aku ga pernah kaya mana mau pergi, takut kami dari bandara", lalu Joni (dpo) menjawab "aman sudah kami balut", lalu Terdakwa Mawardi menjawab "lihat nanti lah bang", lalu Joni (dpo) berkata "boleh Terdakwa Mawardi minta nomor handphone kalian", lalu Terdakwa Mawardi menjawab "boleh bang" lalu Saksi Mawardi langsung memberikan nomor handphone Terdakwa Mawardi dan saksi memberikan nomor handphonenya, setelah itu Joni (dpo) langsung pergi meninggalkan Terdakwa Mawardi bersama Saksi Muhammad Rajuli, Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 april 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Mawardi di hubungi oleh Joni (dpo) dan berkata "gimana kerjaan itu?", lalu Terdakwa Mawardi menjawab "kalau gitu tunggu Terdakwa Mawardi tanya Saksi Muhammad Rajuli", lalu Joni (dpo) menjawab "oke aku tunggu kabar nya", lalu telpon mati dan setelah itu Terdakwa Mawardi menjumpai saksi dan Terdakwa Mawardi berkata "Jul tadi aku ditelpon Joni (dpo) ditanyanya kita mau gak berangkat antar sabu nya", lalu saksi menjawab "aku juga uda di hubungi JONI", jadi gimana itu bang?", lalu Terdakwa Mawardi bilang "uda bilang aja kita bilang aja gak pernah" ;

- Bahwa pada keesokan hari nya yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Mawardi di hubungi Joni (dpo) dan berkata "kaya mana jadi pigi kalian tapi ini pisah" lalu Terdakwa Mawardi menjawab "kaya mana pisahnya bang?", lalu Joni (dpo) menjawab "kamu ke Lombok, si Rajuli ke Kendari" lalu Terdakwa Mawardi jawab "aku kalau sendiri takut karena gatau caranya" lalu Joni (dpo) berkata "gampang itu, nanti ku arahkan lewat Whatsapp" lalu Terdakwa Mawardi berkata "kalau gitu aku jumpa Rajuli dulu bang" kemudian komunikasi terputus. Kemudian sekita pukul 23.00 wib Terdakwa Mawardi bertemu dengan saya dan Terdakwa Mawardi berkata "ini gimana ini, katanya kita pisah"

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi menjawab "pisah gimana bang?" lalu Terdakwa Mawardi berkata "aku disuruh ke Lombok dan kau ke Kendari", lalu saksi menjawab "aku ragu bang kalau pisah" lalu Terdakwa Mawardi menjawab "jadi gimana ini, kau sanggup gak" dan saksi menjawab "ragu bang" lalu tiba – tiba Joni (dpo) menelpon Terdakwa Mawardi dan kemudian Terdakwa Mawardi dan saksi menyanggupi kerjaan tersebut, dan kemudian Terdakwa Mawardi dan saksi beres – beres dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Joni (dpo) datang menjemput Terdakwa Mawardi dan saksi di rumah Terdakwa Mawardi selanjutnya Terdakwa Mawardi dan saksi masuk kedalam mobil dimana pada saat itu Joni (dpo) memberikan uang masing – masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu kami naik mobil travel ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.50 Wib, saksi dan Terdakwa Mawardi tiba di Bandara KNIA, lalu menurunkan koper yang kami bawa akan tetapi ketika saksi dan Terdakwa Mawardi masuk kedalam Bandara, tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki yang merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Mawardi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa Mawardi menerima shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa dari mengantarkan shabu tersebut, Joni (dpo) menjanjikan upah masing – masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah shabu tersebut sampai kepada penerima;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Mawardi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli karena melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Bandara KNIA (Kualanamu International Airport) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pemeriksaan Alat X Ray dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari saksi Muhammad Rajuli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220 sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 860991041101188;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli yang diperolehnya dari Joni (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Pinggir Jalan Medan – Banda Aceh pada saat mau menaiki mobil travel ke Bandara KNIA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 april 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Rajuli sedang duduk-duduk di warung dan pada saat sedang duduk-duduk Terdakwa bersama saksi Muhammad Rajuli di datangi oleh Joni (dpo) dan berkata "kau mau kerja gak", lalu Terdakwa menjawab "kerja apa", lalu Joni (dpo) berkata "bawa sabu mau", lalu Terdakwa menjawab "gak pernah", lalu Joni (dpo) berkata "kalau mau bawa aja", lalu Terdakwa berkata "bawa kemana?", lalu Joni (dpo) berkata naik pesawat ke lombok, lalu Terdakwa menjawab aku ga pernah kaya mana mau pergi, takut kami dari bandara", lalu Joni (dpo) menjawab "aman sudah kami balut", lalu Terdakwa menjawab "lihat nanti lah bang", lalu Joni (dpo) berkata "boleh Terdakwa minta nomor hanphone

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



kalian", lalu Terdakwa menjawab "boleh bang" lalu Terdakwa langsung memberikan nomor handphone Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli memberikan nomor handphonenya, setelah itu Joni (dpo) langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi Muhammad Rajuli, Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 april 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Joni (dpo) dan berkata "gimana kerjaan itu?", lalu Terdakwa menjawab "kalau gitu tunggu Terdakwa tanya saksi Muhammad Rajuli", lalu Joni (dpo) menjawab "oke aku tunggu kabar nya", lalu telpon mati dan setelah itu Terdakwa menjumpai saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa berkata "Jul tadi aku ditelpon Joni (dpo) ditanyanya kita mau gak berangkat antar sabu nya", lalu saksi Muhammad Rajuli menjawab "aku juga uda di hubungi JONI", jadi gimana itu bang?", lalu Terdakwa bilang "uda bilang aja kita bilang aja gak pernah";;

- Bahwa pada keesokan hari nya yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa di hubungi Joni (dpo) dan berkata "kaya mana jadi pigi kalian tapi ini pisah" lalu Terdakwa menjawab "kaya mana pisahnya bang?", lalu Joni (dpo) menjawab "kamu ke Lombok, si Rajuli ke Kendari" lalu Terdakwa jawab "aku kalau sendiri takut karena gatau caranya" lalu Joni (dpo) berkata "gampang itu, nanti ku arahkan lewat Whatsapp" lalu s Terdakwa berkata "kalau gitu aku jumpa Rajuli dulu bang" kemudian komunikasi terputus. Kemudian sekita pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa berkata "ini gimana ini, katanya kita pisah" lalu saksi Muhammad Rajuli menjawab "pisah gimana bang?" lalu Terdakwa berkata "aku disuruh ke Lombok dan kau ke Kendari", lalu saksi MUHAMMAD RAJULI menjawab "aku ragu bang kalau pisah" lalu Terdakwa menjawab " jadi gimana ini, kau sanggup gak" dan saksi Muhammad Rajuli menjawab "ragu bang" lalu tiba – tiba Joni (dpo) menelpon Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli menyanggupi kerjaan tersebut, dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli beres – beres dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Joni (dpo) datang menjemput Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli masuk kedalam mobil dimana pada saat itu Joni (dpo) memberikan uang masing – masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu kami naik mobil travel ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.50 Wib, Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli tiba di Bandara KNIA, lalu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



menurunkan koper yang kami bawa akan tetapi ketika Terdakwa dan saksi Mawardi masuk kedalam Bandara, tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki yang merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mawardi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli menerima shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
- 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPTU AGUSTONI L. LUMBAN GAOL, SH., Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 8 (delapan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2000 (dua ribu) gram netto dan 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2000 (dua ribu) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2246/NNF/2023 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MAWARDI dan MUHAMMAD RAJULI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Bandara KNIA (Kualanamu International Airport) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pemeriksaan Alat X Ray dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari saksi Muhammad Rajuli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220 sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli yang diperolehnya dari Joni (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Pnggir Jalan Medan – Banda Aceh pada saat mau menaiki mobil travel ke Bandara KNIA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 april 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Rajuli sedang duduk-duduk di warung dan pada saat sedang duduk-duduk Terdakwa bersama saksi Muhammad Rajuli di datangi oleh Joni (dpo) dan berkata "kau mau kerja gak", lalu Terdakwa menjawab "kerja apa", lalu Joni (dpo) berkata "bawa sabu mau", lalu Terdakwa menjawab "gak pernah", lalu Joni (dpo) berkata "kalau mau bawa aja", lalu Terdakwa berkata "bawa kemana?", lalu Joni (dpo) berkata naik pesawat ke lombok, lalu Terdakwa menjawab aku ga pernah kaya mana mau pergi, takut kami dari bandara", lalu Joni (dpo) menjawab "aman sudah kami balut", lalu Terdakwa menjawab "lihat nanti lah bang", lalu Joni (dpo) berkata "boleh Terdakwa minta nomor hanphone kalian", lalu Terdakwa menjawab "boleh bang" lalu Terdakwa langsung memberikan nomor handphone Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli memberikan nomor handphonenya, setelah itu Joni (dpo) langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi Muhammad Rajuli, Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 april 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Joni (dpo) dan berkata "gimana kerjaan itu?", lalu Terdakwa menjawab "kalau gitu tunggu Terdakwa tanya saksi Muhammad Rajuli", lalu Joni (dpo) menjawab "oke aku tunggu kabar nya", lalu telpon mati dan setelah itu Terdakwa menjumpai saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa berkata "Jul tadi aku ditelpon Joni (dpo) ditanyanya kita mau gak berangkat antar sabu nya", lalu saksi Muhammad Rajuli menjawab "aku juga uda di hubungi JONI", jadi gimana itu bang?", lalu Terdakwa bilang "uda bilang aja kita bilang aja gak pernah";;
- Bahwa pada keesokan hari nya yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa di hubungi Joni (dpo) dan berkata "kaya mana jadi pigi kalian tapi ini pisah" lalu Terdakwa menjawab "kaya mana pisahnya bang?", lalu Joni (dpo) menjawab "kamu ke Lombok, si Rajuli ke Kendari" lalu Terdakwa jawab "aku kalau sendiri takut karena gatau caranya" lalu Joni (dpo) berkata "gampang itu, nanti ku arahkan lewat Whatsapp" lalu s Terdakwa berkata "kalau gitu aku jumpa Rajuli dulu bang" kemudian komunikasi terputus. Kemudian sekita pukul 23.00 wib Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa berkata "ini gimana ini, katanya kita pisah" lalu saksi Muhammad Rajuli menjawab "pisah gimana bang?" lalu Terdakwa berkata "aku disuruh ke Lombok dan kau ke Kendari", lalu saksi MUHAMMAD RAJULI menjawab "aku ragu bang kalau pisah" lalu Terdakwa menjawab "jadi gimana ini, kau sanggup gak" dan saksi Muhammad Rajuli menjawab "ragu bang" lalu tiba – tiba Joni (dpo) menelpon Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli menyanggupi kerjaan tersebut, dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli beres – beres dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Joni (dpo) datang menjemput Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli masuk kedalam mobil dimana pada saat itu Joni (dpo) memberikan uang masing – masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu kami naik mobil travel ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.50 Wib, Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli tiba di Bandara KNIA, lalu menurunkan koper yang kami bawa akan tetapi ketika Terdakwa dan saksi Mawardi masuk kedalam Bandara, tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki yang merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mawardi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli menerima shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama **Mawardi** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas



kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aipda Benny S Pasaribu, Subit Shatz dan saksi Dedi Irwanto Tarigan selaku petugas Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Bandara KNIA (Kualanamu International Airport) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pemeriksaan Alat X Ray, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Subit Shatz dan saksi Aipda Benny S. Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari Informan yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki - laki membawa narkotika jenis sabu ke bandara KNIA dan meminta para saksi untuk mengamankan 2 (dua) orang laki - laki apabila teman para saksi yaitu Para saksi bersama dengan team unit 1 pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut belum sampai ke bandara KNIA kemudian sekira pukul 09.50 Wib saksi melihat 2 (dua) orang laki - laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud rekannya sedang berada di parkir menuju pintu masuk bandara kemudian ketika 2 (dua) orang laki - laki tersebut masuk dan tiba di tempat pemeriksaan alat x-ray maka saksi saksi Subit Shatz mengamankan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi dibantu oleh saksi Bripka Subit Shatz dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan beserta team di tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari saksi Muhammad Rajuli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220 sedangkan dari Terdakwa Mawardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Subit Shatz, saksi Aipda Benny S. Pasaribu dan saksi Brigadir Dedi Irwanto Tarigan, saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi yang diperolehnya dari Joni (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Pnggir Jalan Medan – Banda Aceh pada saat mau menaiki mobil travel ke Bandara KNIA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi menerima shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara, dan saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi, dari mengantarkan shabu tersebut, dan Joni (dpo) menjanjikan upah masing – masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah shabu tersebut sampai kepada penerima;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rajuli dan Terdakwa Mawardi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPTU AGUSTONI L. LUMBAN GAOL, SH., Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2000 (dua ribu) gram netto dan 8 (delapan)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2000 (dua ribu) gram netto;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2246/NNF/2023 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MAWARDI dan MUHAMMAD RAJULI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja petani, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsure ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada di Bandara KNIA (Kualanamu International Airport) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Pemeriksaan Alat X Ray;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli memperoleh 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2.000 (dua ribu) gram netto dari Joni (dpo) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di PInggir Jalan Medan – Banda Aceh pada saat mau menaiki mobil travel ke Bandara KNIA dengan tujuan dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli mendapat upah masing – masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah shabu tersebut sampai kepada penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang yang melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Joni (dpo) untuk dengan tujuan dikirimkan kepada penerima yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rajuli mendapat upah masing – masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah shabu tersebut sampai kepada penerima, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
- 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah koper warna silver didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
  - 1 (satu) buah koper warna biru didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 2.000 (dua ribu) gram netto
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 0823-7613-0848 dengan nomor Imei I 860991041101196 imei II 8609910411011188
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru model Rmx 1971 dengan nomor sim card 0812-6214-2867 dengan nomor imei 869435047070238 imei II 869435047070220

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rehulina Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DARLIANA SITEPU,SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Lbp